KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13-PP.04.02- 477	17 Juli 2025
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. 100.3/666/2025 tanggal 31 Mei 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
2. 100.3/702/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
3. 100.3/762/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029,

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:
1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa keolahragaan merupakan manifestasi dari semangat kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi sportivitas, pembentukan karakater dan penghormatan terhadap sesama;

b. bahwa pembangunan keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki kompetensi, sportivitas, daya saing, dan daya juang tinggi yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;

c. bahwa bahwa untuk memberikan arah, jangkauan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dan berperan dalam membuat kebijakan atau melakukan tindakan tertentu guna menjamin penyelenggaraan keolahragaan, maka diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
7. Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.

8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga Keolahragaan.

9. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.

10. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

11. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan Keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional.

12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

13. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.

14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

16. Suporter adalah perseorangan atau kelompok Masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.

17. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terusmenerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

18. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

19. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

20. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

21. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.

22. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok dalam kegiatan Olahraga.

23. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.

24. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.

25. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.

26. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.

27. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.

28. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

30. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

31. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
a. kebangsaan;
b. gotong royong;
c. keadilan;
d. pembudayaan;
e. manfaat;
f. kebhinekaan;
g. partisipatif;
h. keterpaduan;
i. keberlanjutan;
j. aksesibilitas;
k. sportivitas;
l. demokratis;
m. akuntabilitas; dan
n. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
d. memperkukuh ketahanan nasional;
e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
f. menjaga perdamaian dunia.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b. hak dan kewajiban;
c. ruang lingkup Olahraga;
d. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
e. pengelolaan Keolahragaan;
f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
g. Pelaku Olahraga;
h. prasarana dan sarana Olahraga;
i. pendanaan Keolahragaan;
j. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan informasi Keolahragaan;
k. peran serta Masyarakat;
l. kerja sama;
m. Industri Olahraga;
n. Penghargaan Olahraga dan jaminan sosial; dan
o. pengawasan

BAB II
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
   a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
   b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

(3) Kebijakan Keolahragaan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
   a. melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di Daerah dengan menetapkan Desain Olahraga Daerah;
   b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
   c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melibatkan komite Olahraga Nasional di Daerah, komite paralimpiade Indonesia di Daerah, komite Olahraga Masyarakat di Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah, induk Organisasi Olahraga Masyarakat Tingkat Daerah, Induk Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, Masyarakat, dan/ atau Pelaku Usaha.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

a. penetapan dan pelaksanaan Desain Olahraga Daerah;
b. pelaksanaan Standar Nasional Keolahragaan;
c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;
e. penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan
f. pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;

2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keloahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur :

   a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;

   b. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
   c. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
   d. menerapkan Standar Nasional Keolahragaan;
   e. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
   f. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
   g. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga nasional di Daerah, komite Olahraga Masyarakat di Daerah, komite Paralimpiade Indonesia di Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah, induk Organisasi Olahraga Masyarakat Tingkat Daerahdan Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah;
   h. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional;
   i. meningkatkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada Standar Nasional Keolahragaan;
   j. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
   k. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
   l. melaksanakan pengembangan kerja sama;
   m. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
   n. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
   o. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 9

(1) DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 7 huruf a merupakan dokumen perencanaan Pembangunan jangka panjang Daerah bidang Keolahragaan.

(2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang kurangnya memuat tentang:
   a. visi misi
   b. prinsip
   c. tujuan dan sasaran;
   d. kebijakan, strategi dan penyelenggaraan DOD dan
   e. peta jalan DOD

(3) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke dalam:
   a. peta jalan Desain Olahraga Daerah;
   b. rencana strategis perangkat daerah; dan
   c. rencana kerja Pemerintah Daerah.

(4) Peta jalan Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen yang memberi arah dan langkah pelaksanaan Desain Olahraga Daerah.

(5) Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang memuat rincian dari setiap tahap pada peta jalan Desain Olahraga Daerah.

(6) Rencana kerja Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan dokumen perencanaan tahunan yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Keolahragaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

(7) Rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 11

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

a. melakukan kegiatan Olahraga;
b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
e. menjadi Pelaku Olahraga;
f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
g. mengembangkan Industri Olahraga;

h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
j. memperoleh Penghargaan Olahraga.

Pasal 12

Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

Pasal 13

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 14

(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.
(2) Orang tua berkewajiban:
    a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
    b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 15

(1) Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
(2) Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di Daerah.
(3) Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi Masyarakat tanpa diskriminasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 17

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:
a. Olahraga Masyarakat;
b. Olahraga Pendidikan; dan
c. Olahraga Prestasi.

Bagian Kesatu
Olahraga Masyarakat

Pasal 18
Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.

Pasal 19
Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
a. membudayakan aktivitas fisik;
b. menumbuhkan kegembiraan;
c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
d. membangun hubungan sosial;
e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah melindungi dan menetapkan jenis-jenis Olahraga Masyarakat.

Pasal 21

Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:

a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

Pasal 22

Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Pasal 23

(1) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
(2) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, pemeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan Kesehatan dengan melanggar kewajiban sebagiamana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sansi admnistratif sebagiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 25

(1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.

(2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
(2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang Pendidikan.
(3) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
(4) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 27

(1) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan Olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.

(2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis Olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

Pasal 28

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
(2) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan pada tingkat Daerah.

Bagian Ketiga
Olahraga Prestasi

Pasal 30

Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 31

(1) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
(2) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 33

Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:
a. membentuk perkumpulan Olahraga;
b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih;
m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi; dan

n. membentuk kelas khusus olahragawan pada satuan pendidikan dasar, atau sekolah khusus olahragawan berkelanjutan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital atau lektronik.
(2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup:
a. Olahraga Masyarakat;
b. Olahraga Pendidikan;dan
c. Olahraga Prestasi.
(3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada:
a. Kebugaran;
b. Kesehatan;dan
c. interaksi sosial.
(4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
(5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.
(7) Pembina atau penyelenggara kegiatan yang tidak menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan.
(8) Pembina atau penyelenggara kegiatan yang tidak menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sansi admnistratif sebagiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional di Daerah.
(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. peolahraga;
    b. ketenagaan;
    c. pengorganisasian;
    d. pendanaan;
    e. metode;
    f. prasarana dan sarana;dan
    g. serta Penghargaan Olahraga.
(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap:
    a. pengenalan;
    b. pemantauan pemanduan;
    c. pengembangan bakat secara berkelanjutan;dan
    d. peningkatan Prestasi.
(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
(6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. membentuk karakter;
    b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
    c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
    d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Pasal 36

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
(3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Perangkat Daerah dan badan usaha berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
(2) Perangakt Daerah dan Badan usaha yang tidak melaksanakan pembina dan pengembangan Olahrgaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sansi admnistratif sebagiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 38

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.

Pasal 39

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Pasal 40

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.

Pasal 41

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 43

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem Pendidikan nasional.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

Pasal 44

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Pasal 45

(1) Untuk meningkatkan Prestasi Olahraga di Lembaga pendidikan, pada setiap jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat

dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

(2) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 46

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.

(3) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 48

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.

Pasal 49

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga

Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau swasta.

Pasal 50

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Pasal 51

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/perguruan tinggi/instansi, dan/atau pimpinan klub/Organisasi Olahraga.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 53

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 52.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 55

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
a. terciptanya Prestasi Olahraga;
b. berkembangnya karier Olahragawan;
c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
e. berkembangnya lndustri Olahraga.

Pasal 56

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.

Pasal 57

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 59

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai Upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.

Pasal 60

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan Pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 61

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.

Pasal 62

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Masyarakat, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 63

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di Tingkat daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Pasal 64

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 66

(1) Pengelolaan Keolahragaan dilaksanakan melalui tata kelola organisasi Keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan melalui perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Keolahragaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.

(2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang Organisasi Olahraga di Daerah.

(3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara professional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

(4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.

(5) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam Desain Olahraga Daerah.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di Daerah.
(2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
(3) Komite olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara professional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.

(4) Pengorganisasian komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Komite olahraga nasional di daerah mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat daerah, serta komite olahraga nasional di kabupaten/ kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Olahraga;
b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah;
c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di daerah; dan
d. membantu organisasi cabang Olahraga di Daerah dalam pemasalahan cabang Olahraga potensial

Pasal 71

Komite olahraga nasional di Daerah mempunyai wewenang:

a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau kabupaten/ kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah dan/atau kabupaten / kota;
c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 72

Pengurus komite Olahraga nasional di Daerah bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keolahragaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 74

(1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau

Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan Nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kejuaraan Olahraga tingkat kabupaten/kota, Tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional;
   b. pekan Olahraga tingkat kabupaten/kota, Tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional;
   c. kejuaraan Olahraga Tingkat Internasional; dan
   d. pekan olahraga Internasional

(3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertujuan:
   a. memasyarakatkan Olahraga;
   b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
   c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
   d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
   e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
   f. meningkatkan ketahanan nasional;
   g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
   h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
   i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.

(4) Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi adminustratif berupa peringatan tertulis.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sansi admnistratif sebagiamana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.

(2) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 2 huruf a dan huruf c

(3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

(4) Organisasi Olahraga Masyarakat bertanggungjawab terhadap penyenggaraan Olahraga Masyarakat.

Pasal 76

(1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan Daerah, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

(2) Penyelenggara kejuaraaan Olahraga yang tidak memenuhi jewajiban persyaratan teknis kecabangan, Kesehatan, keselamatan, ketentuan Daerah, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan public sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrative berupa paeringatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sansi admnistratif sebagiamana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 77

Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 78

(1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton harus mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki penanggung jawab kegiatan.
(3) Penyelenggara kejuaraan Olahraga harus memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
(4) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
(5) mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
(6) memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
(7) mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
(8) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga harus memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga, persyaratan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, dan penonton diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Olahragawan

Pasal 80

(1) Olahragawan meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.
(2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.

Pasal 81

(1) Olahragawan Amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
(2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
    a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
    b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
    c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
    d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, dan internasional; dan
    e. beralih status menjadi Olahragawan Profesional.

Pasal 82

(1) Olahragawan Profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
(2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan Profesional setelah memenuhi persyaratan:
    a. pernah menjadi Olahragawan Amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
    b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
    c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
(3) Setiap Olahragawan Profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
    a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
    b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
    c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan

d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 83

(1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
(2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
    a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
    b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
    c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
    d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
    e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 84

Setiap Olahragawan berkewajiban:
a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 85

(1) Olahragawan Amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir.
(2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga Profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir.

Pasal 86

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antar perkumpulan, antar daerah, dan antarnegara.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Pasal 87

(1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga Tingkat Daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
(2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 88

(1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
(2) Pembina Olahraga berkewajiban:
    a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
    b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 89

(1) Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
    a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
    b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
    c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
    e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait
    f. pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.
(2) Pembina Olahraga warga negara asing yang melanggar ketenuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pelanggaran menjalankan tugas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan

Pasal 90

(1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
(2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
(3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
(4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 91

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:
a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ atau penghargaan.

Pasal 92

(1) Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus:
a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.
(2) Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Oganisasi Olahraga dan/atau le,baga Olahraga uang melanggar ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pelanggaran menjalankan tugas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status Olahragawan, Olahragawan profesional, perpindahan Olahragawan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 94

(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
(2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di Daerah untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(4) Prasarana Olahraga yang dibangun di Daerah harus memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB X
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 95

(1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 96

Perusahaan/ badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai

perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.

Pasal 97

(1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
(2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
(3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
    b. Masyarakat;
    c. kerja sama;
    d. sumbangan badan usaha;
    e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
    f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional di Daerah melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(2) Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN SERTA INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 100

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.

(2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

(3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 101

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan system data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.

Pasal 102

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

(2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB XII
INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 103

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 104

(1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.

(2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
   a. kejuaraan nasional dan internasional;
   b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;

c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. layanan profesi;
f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
g. aktivitas alam terbuka;
h. pengelolaan Suporter; atau
i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.

(3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.

(4) Pelaksanaan Industri Olahraga bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

(5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

(6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 105

(1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.

(2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIII
PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 106

(1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.

(2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.

(3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
(4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
(5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
(6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 107

(1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
(2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
(3) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 108

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
(3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
(4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

BAB XV
KERJA SAMA

Pasal 109

(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
(3) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 110

(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dilakukan melalui:
    a. pengendalian internal;
    b. koordinasi;
    c. pelaporan;
    d. monitoring; dan
    e. evaluasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR .....
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR... TAHUN 2025 ....
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Hal tersebut bisa dicapai apabila pembangunan dan pengelolaan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan keolahragaan diarahkan agar tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Dengan demikian, perlu upaya pelayanan atas pembudayaan olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Kesadaran akan keberadaan olahraga dalam mendinamisasi dan mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang, mendorong pergeseran paradigma dari *Development of Sport* atau pembangunan olahraga kepada paradigma *Development through Sport* atau pembangunan melalui olahraga. Paradigma baru ini berorientasi tidak hanya pada kemajuan olahraga elitnya (olahraga prestasi), tetapi juga dimaksudkan untuk membuat masyarakat lebih maju dengan hidup sehat yang berkualitas melalui olahraga.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini akan mengatur tentang hak dan kewajiban; tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; jenis olahraga; pembinaan dan pengembangan olahraga; pengelolaan keolahragaan; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; Pelaku Olahraga; prasarana dan sarana olahraga; pendanaan keolahragaan; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan; peran serta masyarakat; kerja sama; Industri Olahraga; penghargaan olahraga dan jaminan sosial; dan pengawasan yang harapannya dapat mencapai tujuan a) memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia; b) menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; c) mempererat dan membina persatuan dan

kesatuan bangsa;. d) memperkukuh ketahanan nasional; e) mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan f) menjaga perdamaian dunia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip gotong royong " adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan " adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip pembudayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip kebhinekaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip partisipatif" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung..

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip aksesibilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat diakses oleh seluruh kalangan Masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "prinsip sportivitas” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "prinsip demokratis” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab;

Huruf n

Yang dimaksud dengan "prinsip ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN..... NOMOR .....